



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa **Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 04.A/LHP/XIX.PLU/05/2025 tanggal 25 Mei 2025.**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Ketidaksesuaian pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp483.266.447,09;
2. Ketidaksesuaian pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.718.484.153,07; dan
3. Kelemahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang mengakibatkan potensi penyalahgunaan BMD yang belum ditatausahakan dengan baik dan potensi kehilangan BMD yang dikuasai pihak lain serta belum dilakukan pengamanan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Donggala antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Dikbud selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengendalikan pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan

Mesin serta Aset Tetap Lainnya, serta memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp483.266.447,09;

2. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.718.484.153,07; dan
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait penatausahaan BMD.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palu, 25 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



I Putu Wisudhantara S.E., M.M.,

ERMAP, CSFA, GRCP, GRCA

Nomor Sertifikat. R.0104.2022